

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 551 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 97/PP.04.2-BA/3319/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kudus Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Heddy Ardhani Araminta Putri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 551 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
GEBOG KABUPATEN KUDUS UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA
1	Ahmad Mas'udi	Laki-laki	Besito
2	Zuliana	Perempuan	Besito
3	Abdul Hakim	Laki-laki	Besito
1	H. Muktafi, S.Ag. MA	Laki-laki	Getassrabi
2	Muhammad Syafiq	Laki-laki	Getassrabi
3	Kusnadi	Laki-laki	Getassrabi
1	Fathur Rohman	Laki-laki	Gondosari
2	Masriah, S.IP	Perempuan	Gondosari
3	Muchamad Haikal Al Fajri	Laki-laki	Gondosari
1	Hadi Nurwanto	Laki-laki	Gribig
2	Farchatin Ulya	Perempuan	Gribig
3	Sonya Novita Dewi	Perempuan	Gribig
1	Sholichul Huda	Laki-laki	Jurang
2	Usthur Raa'Id	Laki-laki	Jurang
3	Abdi Maghfur	Laki-laki	Jurang
1	Muhammad Noor Hakim	Laki-laki	Karangmalang
2	Arifin	Laki-laki	Karangmalang

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA
3	Ahmad Zaki Mustofa	Laki-laki	Karangmalang
1	Ahmad Fakhri Azizi	Laki-laki	Kedungsari
2	Diyah Retno Mustika	Perempuan	Kedungsari
3	Muhammad Iqbal	Laki-laki	Kedungsari
1	Noor Akhlis	Laki-laki	Klumpit
2	Nor Chikmah	Perempuan	Klumpit
3	Ahmad Sofyan	Laki-laki	Klumpit
1	Mohamad Ali Mujandi	Laki-laki	Menawan
2	Cholid Ulya Ali Mukti	Laki-laki	Menawan
3	Novi Tri Handayani	Perempuan	Menawan
1	Ahmad Faizin	Laki-laki	Padurenan
2	Khoirul Anwar	Laki-laki	Padurenan
3	Asfiyatul Fitri	Perempuan	Padurenan
1	Agus Siswanto	Laki-laki	Rahtawu
2	Agung Darmono	Laki-laki	Rahtawu
3	Lilik Puji Purnomo	Laki-laki	Rahtawu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

AHMAD AMIR FAISOL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Heddy Ardhani Araminta Putri

